

[INDONESIAIAN TEXT – TEXTE INDONÉSIEIN]

**PERSETUJUAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK SOSIALIS VIETNAM
DAN
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PENETAPAN BATAS LANDAS KONTINEN**

Pemerintah Republik Sosialis Vietnam dan Pemerintah Republik Indonesia (selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak Yang Berjanji")

Menimbang Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hukum Laut yang ditandatangani di Montego Bay pada tanggal 10 Desember 1982 dimana Republik Sosialis Vietnam dan Republik Indonesia menjadi Negara-negara Pihak;

Berhasrat untuk memperkuat dan mengembangkan lebih lanjut hubungan persahabatan yang ada antara kedua negara;

Berhasrat untuk menetapkan batas landas kontinen antara Vietnam dan Indonesia;

Telah menyetujui sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) Batas landas kontinen antara Vietnam dan Indonesia ditentukan dengan garis-garis lurus yang menghubungkan titik-titik berikut ini yang ditandai dengan koordinat-koordinat dan dalam urutan yang dicantumkan di bawah ini:

| <u>Titik</u> | <u>Lintang</u> | <u>Bujur</u> |
|--------------|------------------|-------------------|
| 20 | 06° 05' 48" U | 105° 49' 12" T |
| H | 06° 15' 00" U | 106° 12' 00" T |
| H1 | 06° 15' 00" U | 106° 19' 01" T |
| A4 | 06° 20' 59,88" U | 106° 39' 37,67" T |
| X1 | 06° 50' 15" U | 109° 17' 13" T |

Garis batas itu kemudian berlanjut lurus hingga ke titik pada koordinat 06° 18' 12" Lintang Utara, 109° 38' 36" Bujur Timur (Titik 25).

- (2) Garis-garis lurus dan koordinat-koordinat dari titik-titik yang ditunjukkan dalam Paragraf (1) Pasal ini merupakan garis-garis geodetik dan koordinat geografis yang dihitung pada "World Geodetic System 1984 Datum" (WGS84) dan tertera dalam "British Admiralty Chart No.3482", pada skala 1:1.500.000 yang diterbitkan pada tahun 1997, yang terlampir sebagai Annex Persetujuan ini. Batas yang tertera dalam Peta terlampir bertujuan hanya bagi keperluan ilustrasi.
- (3) Lokasi sesungguhnya dari titik-titik di laut dan garis-garis lurus yang dirujuk dalam Paragraf (1) Pasal ini akan ditetapkan melalui metode yang disetujui bersama oleh instansi yang berwenang dari Para Pihak Yang Berjanji.
- (4) Untuk maksud yang disebut dalam Paragraf (3) Pasal ini, instansi berwenang di pihak Republik Sosialis Vietnam adalah Departemen Survei dan Pemetaan Kementerian Sumber Daya Alam dan Lingkungan dan pihak berwenang di pihak Republik Indonesia adalah Dinas Hidro-Oseanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.

Pasal 2

Persetujuan ini tidak akan mempengaruhi perjanjian yang mungkin dibuat antara Para Pihak Yang Berjanji di masa mendatang berkaitan dengan penetapan batas zona ekonomi eksklusif.

Pasal 3

Para Pihak Yang Berjanji akan saling melakukan konsultasi guna mengkoordinasikan setiap kebijakan yang berkaitan dengan hukum internasional mengenai perlindungan lingkungan bahari.

Pasal 4

Apabila terdapat suatu kumpulan tunggal dari struktur minyak atau gas alam, atau apabila terdapat suatu deposit mineral di bawah dasar laut, yang melintasi garis-garis yang disebut dalam Paragraf (1) Pasal 1, maka Para Pihak Yang Berjanji akan saling menyampaikan informasi terkait dan akan berusaha untuk mencapai

persetujuan tentang cara yang paling efektif untuk mengeksploitasi kumpulan atau deposit dan tentang pembagian keuntungan yang adil dari eksploitasi tersebut.

Pasal 5

Setiap perselisihan antara Para Pihak Yang Berjanji yang timbul dari penafsiran atau pelaksanaan Persetujuan ini akan diselesaikan secara damai melalui musyawarah atau perundingan.

Pasal 6

- (1) Persetujuan ini harus diratifikasi sesuai dengan persyaratan konstitusional dari Para Pihak.
- (2) Persetujuan ini berlaku pada tanggal pertukaran instrumen ratifikasi.

Sebagai bukti, yang bertandatangan di bawah ini, yang telah diberi kuasa oleh Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Persetujuan ini.

Dibuat secara rangkap di *Hanoi* pada tanggal *26* bulan *Mei* tahun dua ribu tiga dalam Bahasa Vietnam, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, semua naskah mempunyai kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian penafsiran dari Persetujuan ini, maka naskah Bahasa Inggris yang menentukan.

**UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK SOSIALIS VIETNAM**

**UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

